



PUTUSAN

NOMOR 243/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELKY AGUSTINO;**
Tempat Lahir : Urung Kundur Utara Pekanbaru;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 14 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kav. Lama Jalan Gang Kajul RT. 02 RW.

10,

Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Batam;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/ Penahan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 243/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 243/PID.B/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 Nomor : REG. Perkara : PDM-134/TPUL/Batam/04/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **MELKY AGUSTINO** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 09.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di jalan umum Jend. Sudirman didekat SPBD Sukajadi kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi JEOL tidak ada melihat kendaraan sepeda motor Honda CB BP 3669 JA, karena sebelum menyebrang jalan Saksi JEOL melihat kearah kanan jalan yaitu kearah Simpang Kabil. Dimana pada saat Saksi melihat kearah kanan jalan Saksi JEOL hanya melihat kendaraan mobil kemudian Saksi JEOL berjalan pelan dilajur kiri jalan. Pada saat Saksi JEOL melihat jaraknya masih jauh sekitar kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) meter. Untuk dilajur kanan jalan Saksi tidak melihat ada kendaraan. Karena jalan didepan Saksi kosong dan jarak kendaraan yang berjalan dari arah Simpang Kabil yang Saksi JEOL lihat masih jauh serta berjalan pelan sekitar kecepatan 60 km/jam sehingga Saksi JEOL langsung menyebrang jalan kaki dengan jalan kaki cepat supaya sampai disebatang jalan. Pada saat posisi Saksi sudah berada di tengah lajur kanan jalan, tiba-

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba badan samping kanan Saksi JEOL ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda CB terdakwa yang pada saat tabrakan itu kecepatan motor terdakwa sekitar 100 Km/jam sampai dengan 115 km/jam.

- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak ada mengerem, tidak ada ada membunyikan suara klaskon dan terdakwa tidak memiliki SIM C.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : RM/331/RSAB/ VER/III/2014 yang ditandatangani oleh dr. FAIZUNUR ERFIN tertanggal 17 Maret 2014 menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. **JOEL AFRIZAL SIRAIT** dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Luka lecet diseluruh tubuh pasca kecelakaan bermotor
- Kaki bengkok didaerah lutut kiri
- Pasien ditemukan tidak sadar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit
- Pemeriksaan CT-Scan kepala ditemukan pendarahan dalam kepala dan telah dilakukan operasi untuk mengeluarkan darah tersebut.

KESIMPULAN

Luka yang didapatkan oleh pasien, termasuk dalam cedera kepala berat.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat 3 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-134/TPUL/BATAM/04/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MELKY AGUSTINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 243/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKY AGUSTINO dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR BP.3669 JA, warna biru putih ;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli BP. 3669 JA, masa berlaku s/d 21-06-2018 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Melky AGUSTINO;
 5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/PID.B/2014/PN.Btm tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MELKY AGUSTINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (Satu) Bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda CBR BP.
3669 JA, warna biru putih;
- 1(satu)Lembar STNK asli BP. 3669 JA, masa berlaku s/d
21-06-2018 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Melky AGUSTINO;

7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,00
(Lima ribu rupiah);

5. Akta permohonan banding Nomor 36/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juli 2014, yang mana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014;

6. Akta permintaan banding Nomor : 36/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 316/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 5 Juni 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 September 2014 Nomor : W.4.U8/4689/HN.01.07/IX/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 243/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui apa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, baik Berita Acara Persidangan berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juli 2014 Nomor 298/PID.B/2014/PN. BTM, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, yakni tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/PID.B/2014/PN. BTM tanggal 23 Juli 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam penahanan yang telah dijalannya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 6 dari 8 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 298/PID.B/2014/PN.BTM tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 7 Oktober 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis Hakim **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H** sebagai Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** dan **TANI GINTING, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 9 Oktober 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 243/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H

TANI GINTING, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

-

YUSNIDAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)